

Buku Panduan

**PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN
&
PENGABDIAN**

2025





Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sehingga Petunjuk Teknis (Juknis) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 dapat terwujud. Dokumen ini merupakan wujud nyata dari komitmen UMM dalam memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek riset dan pengabdian yang berkelanjutan dan berdampak strategis untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa.

Penyusunan Juknis ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan keselarasan antara arah kebijakan UMM dengan implementasi program penelitian dan pengabdian yang efektif, efisien, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Juknis ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi panduan substantif yang memberi arah, ruang, dan dorongan bagi dosen dalam merancang dan melaksanakan kegiatan ilmiah yang solutif, inovatif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat (berdampak).

Dalam dokumen ini, telah dijabarkan secara rinci skema-skema penelitian dan pengabdian yang dapat diakses oleh sivitas akademika UMM, lengkap dengan kriteria pengusulan, mekanisme penilaian, luaran yang ditargetkan, serta tahapan evaluasi dan pelaporan. Penyusunan sistematisa tersebut telah disesuaikan dengan berbagai regulasi ditingkat Universitas dan nasional yang saat ini berlaku, yang tujuannya menjadikan UMM sebagai salah satu kampus unggul dan terkemuka dalam bidang Riset dan Pengabdian. Dengan demikian, Juknis ini diharapkan mampu meningkatkan mutu, daya saing, dan akuntabilitas program riset dan pengabdian yang dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika di UMM Malang.

Kami berharap seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Malang dapat memanfaatkan dengan baik Juknis ini sebagai panduan operasional dalam menjalankan program-program Penelitian dan Pengabdian. Harapannya dengan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara akademisi, institusi, dan masyarakat, UMM dapat menghasilkan riset dan pengabdian yang unggul baik bukan hanya ditataran nasional, tetapi juga level internasional. Semoga upaya ini menjadi kontribusi penting dalam salah satu visi Muhammadiyah yakni islam berkemajuan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan juknis ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat besar bagi penguatan riset dan pengabdian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang agar berdampak nyata bagi Pembangunan Indonesia kedepannya. Aamiin.

Malang, 25 Juni 2025
Wakil Rektor IV,

Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, PhD.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab 1	1
Petunjuk Teknis Penelitian	1
1. Pendahuluan	1
2. Landasan hukum	1
3. Tema Unggulan Penelitian UMM	2
4. Skema Penelitian	2
4.1 Penelitian Fundamental	3
4.2 Penelitian Terapan	4
4.3 Penelitian Pengembangan	4
4.4 Penelitian Blockgrant	5
4.5 Penelitian kelembagaan	6
4.6 Penelitian Unggulan Institusi	7
4.7 Professor Research Scholarship	7
5. Kriteria dan Syarat Pengusulan	8
6. Prosedur Pengajuan Proposal	9
7. Proses Penilaian Proposal	9
7.1. Penetapan dan Pendanaan	10
6. Pelaksanaan Penelitian	10
6.1 Prosedur pencairan dana	10
7. Pelaporan dan Luaran	12
Bab 2	13
Petunjuk Teknis Pengabdian	13
1. Pendahuluan	13
1.2 Landasan hukum	13
2. Skema Pengabdian	14
2.1 Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	15
2.2 Skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)	15
2.3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)	16
2.4. Pengabdian Blockgrant	18
3. Kriteria dan Syarat Pengusulan	18

4. Prosedur Pengajuan Proposal.....	19
5. Ketentuan pendanaan dan plafon anggaran	20
6. Proses Penilaian Proposal.....	20
6.1. Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat.....	20
6.2. Penetapan dan Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.....	21
7. Pelaksanaan Pengabdian.....	21
7.1 Prosedur pencairan dana.....	21
6.2 Pemantauan dan evaluasi tengah/tahunan	22
6.3 Protokol etika Pengabdian	22
8. Pelaporan dan Luaran	23
Kesimpulan.....	24

Daftar Tabel

Tabel 1. Rekapitulasi pendanaan maksimal penelitian internal UMM	2
Tabel 2. Rekapitulasi pendanaan penelitian UMM Skema Blokgrant dan kelembagaan.....	3
Tabel 3. Rekapitulasi Luaran penelitian UMM	3
Tabel 4. Luaran penelitian UMM Skema Blokgrant dan kelembagaan	3
Tabel 5. Kriteria dan syarat penelitian UMM	8
Tabel 6. Rekapitulasi skema dan Pendanaan Maksimal pengabdian UMM	14
Tabel 7. Rekapitulasi Luaran Pengabdian UMM.....	14
Tabel 8. Kriteria dan syarat PkM UMM	19
Tabel 9. Rekapitulasi skema dan Pendanaan Maksimal pengabdian UMM	20

Bab 1

Petunjuk Teknis Penelitian

1. Pendahuluan

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam tridharma perguruan tinggi yang tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga sebagai sarana untuk menjawab tantangan dan permasalahan secara aktual yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan keilmuan, memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitiannya berlangsung secara terencana, bermutu, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan ekosistem penelitian yang unggul, kolaboratif, dan berdampak luas, diperlukan adanya Petunjuk Teknis (Juknis) Penelitian yang mampu menjembatani antara visi akademik UMM dengan implementasi penelitian di lapangan. Juknis ini disusun sebagai pedoman operasional yang sistematis dan aplikatif untuk mendorong pelaksanaan penelitian yang tidak hanya sesuai dengan standar akademik, tetapi juga relevan dengan isu strategis nasional maupun global.

Penyusunan Juknis Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyamakan persepsi, standar mutu, dan mekanisme pelaksanaan penelitian di lingkungan UMM, baik di tingkat fakultas, program studi, maupun pusat studi dan lembaga riset. Selain itu, keberadaan juknis ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dua sisi dari proses ilmiah yang saling melengkapi dalam menghasilkan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dengan adanya Juknis Penelitian ini, diharapkan seluruh sivitas akademika UMM, khususnya dosen dan mahasiswa, memiliki panduan yang jelas dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan penelitian. Lebih dari itu, juknis ini menjadi instrumen penting dalam mendorong lahirnya inovasi, publikasi ilmiah bereputasi, dan kontribusi intelektual yang dapat memperkuat peran UMM sebagai kampus pelopor dalam membangun peradaban unggul berbasis nilai-nilai Islam dan keindonesiaan.

2. Landasan hukum

Penyusunan petunjuk teknis (Juknis) penelitian Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada dasarnya merujuk pada berbagai regulasi dan pedoman resmi, baik di tingkat nasional maupun UMM. Di antaranya adalah Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menetapkan bahwa penelitian merupakan bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan secara sistematis, ilmiah, dan terintegrasi dengan pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat. Standar penelitian mencakup delapan komponen utama, yaitu hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pendanaan, yang semuanya bertujuan untuk menjamin mutu, relevansi, dan dampak riset terhadap pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah bangsa. Selain itu, Panduan Terbaru dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan

Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025 juga menjadi rujukan penting, khususnya dalam hal format, kriteria penilaian dan luaran penelitian.

Di tingkat universitas, Juknis ini mengacu pada Statuta UMM sebagai landasan normatif yang menjelaskan arah kebijakan penelitian universitas dalam bingkai nilai keislaman, kemanusiaan, dan keilmuan. Selain itu, Renstra UMM, Pedoman Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Universitas Muhammadiyah Malang (2025), serta Roadmap Penelitian Dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2025-2028 juga dijadikan rujukan agar juknis ini selaras dengan visi misi institusi dan strategi pengembangan tridharma yang berkelanjutan. Penggabungan berbagai acuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengabdian di UMM tidak hanya relevan secara akademik dan sosial, tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum dan administratif yang berlaku.

Tujuan utama dari merujuk berbagai regulasi dan pedoman ini adalah untuk memastikan kesesuaian, legitimasi, dan akuntabilitas setiap program penelitian yang dilaksanakan. Dengan dasar acuan yang kuat, Juknis ini mampu menjadi instrumen panduan yang tidak hanya sah secara regulatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan UMM. Hal ini penting agar penelitian di UMM dapat berjalan secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, administratif, dan etis, serta mampu menjawab tantangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

3. Tema Unggulan Penelitian UMM

4. Skema Penelitian

Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai skema-skema penelitian yang tersedia di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagaimana tercantum dalam SK Rektor No: 8/SK/UMM/I/2025 terkait Pedoman Penelitian Tahun 2025. Uraian ini menjelaskan secara terperinci karakteristik, tujuan, sasaran, serta luaran dari masing-masing skema yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Skema penelitian terdiri dari:

1. Penelitian Fundamental
2. Penelitian Terapan
3. Penelitian Pengembangan
4. Penelitian Blockgrant
5. Penelitian kelembagaan
6. Penelitian Unggulan Institusi
7. Professor Research Scholarship

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki skema penelitian internal, yaitu penelitian dasar, terapan, dan Pengembangan. Rekapitulasi pendanaan penelitian UMM dapat dilihat pada Tabel 1. Sementara itu, Rekapitulasi pendanaan penelitian UMM Skema Blokgrant dan kelembagaan disajikan pada Tabel 2. Luaran Penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 1. Rekapitulasi pendanaan maksimal penelitian internal UMM

Jenjang Pendidikan dan Kepangkatan	<i>Fundamental</i>	Terapan	Pengembangan	Professor Research Scholarship
Magister/Doktor-Asisten Ahli	Rp. 18.500.000	-	-	-
Magister-Lektor	Rp. 18.500.000	Rp. 20.000.000		
Doktor-Lektor, Magister-Lektor Kepala	Rp. 21.000.000	Rp. 26.000.000	Rp. 32.000.000	-
Doktor-Lektor Kepala	Rp. 26.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 35.000.000	-

Guru Besar	Rp. 26.000.000	Rp. 32.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 15.000.000-20.000.000 /tahun
------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------------

Tabel 2. Rekapitulasi pendanaan penelitian UMM Skema Blokgrant dan kelembagaan.

Skema	Jumlah Pendanaan
Penelitian Blockgrant	Rp. 6.000.000
Penelitian kelembagaan	Rp. 25.000.000
Penelitian Unggulan Institusi	Rp. 40.000.000 – Rp. 75.000.000

Tabel 3. Rekapitulasi Luaran penelitian UMM

Jenjang Pendidikan dan Kepangkatan	Fundamental	Terapan	Pengembangan	Professor Research Scholarship
Magister/Doktor-Asisten Ahli	Artikel Jurnal SINTA 3 + 1 HKI	-	-	-
Magister-Lektor	Artikel Jurnal SINTA Minimal 3 + 1 HKI	Purwarupa/Model/Prototipe/Paten + HKI	-	-
Doktor-Lektor, Magister-Lektor Kepala	Artikel Jurnal Minimal SINTA 2/Scopus + 1 HKI	Purwarupa/Model/Prototipe/Paten + HKI	Produk siap edar, komersialisasi	-
Doktor-Lektor Kepala	Artikel Jurnal Minimal SINTA 2/Scopus + 1 HKI	Purwarupa/Model/Prototipe/Paten + HKI	Produk siap edar, komersialisasi	-
Guru Besar	Artikel Jurnal Scopus/WoS + 1 HKI	Purwarupa/Model/Prototipe/Paten + HKI	Produk siap edar, komersialisasi	Disertasi + Jurnal Scopus + Partisipasi Konferensi

Tabel 4. Luaran penelitian UMM Skema Blokgrant dan kelembagaan

Skema	Luaran
Penelitian Blockgrant	Artikel Jurnal Nasional SINTA 4
Penelitian Kelembagaan	1 Artikel Jurnal Internasional Bereputasi atau 2 Prosiding Scopus + 1 HKI
Penelitian Unggulan Institusi	1 Artikel Jurnal Scopus + 1 HKI + Prototipe/Inovasi Siap Pakai

4.1 Penelitian Fundamental

Penelitian Fundamental di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru yang bersifat mendasar mengenai fenomena yang dapat diamati. Fokus utama dari skema ini adalah membangun pondasi ilmiah melalui pendekatan teoritis dan konseptual, tanpa harus langsung diarahkan pada aplikasi praktis. Penelitian ini diarahkan pada pencapaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga 3, yang mencakup tahapan identifikasi prinsip dasar, formulasi konsep, hingga pembuktian awal hipotesis ilmiah atau model teoretik.

Skema ini terbuka untuk berbagai kategori dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang dengan klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional. Untuk dosen pemula yang berada pada jenjang Magister dan memiliki jabatan Asisten Ahli atau Lektor, penelitian fundamental diarahkan untuk menghasilkan luaran berupa satu artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional minimal terakreditasi SINTA 3, serta satu kekayaan intelektual dalam bentuk Hak

Kekayaan Intelektual (HKI). Sementara itu, untuk dosen dengan jenjang Doktor atau yang telah mencapai jabatan Lektor Kepala, luaran ditargetkan meningkat, yaitu publikasi pada jurnal nasional SINTA 2 hingga SINTA 1 atau jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science, disertai dengan minimal satu HKI.

Besaran pendanaan yang dialokasikan untuk skema ini disesuaikan dengan jenjang akademik pengusul, mulai dari Rp18.500.000 hingga Rp 26.000.000 per tahun, serta terdapat tambahan dana insentif jika penelitian melibatkan mitra institusi. Mitra dari dalam negeri non-AUM berhak atas tambahan Rp1.500.000, mitra AUM memperoleh tambahan Rp2.000.000, sedangkan mitra dari luar negeri memperoleh tambahan Rp3.000.000, dengan ketentuan hanya satu mitra yang dapat didanai. Penelitian fundamental juga mendorong keterlibatan tim yang bersifat multidisipliner dan lintas program studi. Setiap tim diwajibkan melibatkan dosen lain dan minimal dua orang mahasiswa aktif program sarjana semester IV sebagai anggota pelaksana.

4.2 Penelitian Terapan

Penelitian Terapan di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema yang berorientasi pada pengembangan dan implementasi hasil penelitian fundamental menuju model, formula, atau purwarupa yang siap untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Tujuan utama dari skema ini adalah menjembatani riset dasar dengan solusi aplikatif yang berdampak langsung terhadap pemecahan persoalan di masyarakat, dunia usaha, atau industri. Berdasarkan klasifikasi tingkat kesiapterapan teknologi, penelitian terapan difokuskan pada pencapaian TKT 4 hingga TKT 6, yakni tahap validasi konsep, pembuatan purwarupa, dan pengujian terbatas atas produk hasil penelitian.

Skema ini dapat diikuti oleh dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki jenjang jabatan akademik minimal Lektor dan tingkat pendidikan minimal Magister, serta telah memiliki pengalaman dalam skema penelitian fundamental. Pendanaan untuk skema penelitian terapan disesuaikan dengan jenjang akademik dosen pengusul, mulai dari Rp20.000.000 hingga Rp32.000.000 per tahun. Tambahan insentif dapat diberikan apabila kegiatan penelitian melibatkan mitra institusi. Mitra dari dalam negeri non-AUM mendapatkan tambahan dana sebesar Rp2.500.000, mitra dari AUM sebesar Rp3.000.000, sedangkan mitra dari luar negeri berhak atas tambahan Rp4.000.000. Namun, hanya satu mitra yang dapat didanai dalam satu siklus penelitian.

Luaran wajib dari skema ini mencakup minimal satu hasil riset berupa model, formula, atau purwarupa yang telah didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual, serta menjadi bagian dari artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Penelitian juga harus mencerminkan keterlibatan mahasiswa aktif UMM minimal dua orang dari semester IV ke atas yang dilibatkan dalam proses teknis maupun substansial dalam pengembangan riset.

4.3 Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema penelitian lanjutan yang bertujuan mengoptimalkan hasil dari penelitian terapan untuk mencapai tahap hilirisasi, standarisasi, validasi industri, hingga komersialisasi. Skema ini menekankan pada penguatan riset berbasis pemanfaatan nyata, baik di sektor industri, masyarakat, maupun kebijakan publik. Fokus utama penelitian pengembangan berada pada Tingkat Kesiapterapan

Teknologi (TKT) 7 hingga TKT 9, yang meliputi tahapan validasi skala industri, uji pasar, dan penerapan produk secara langsung melalui kemitraan strategis.

Kategori dosen yang dapat mengikuti skema ini adalah dosen tetap UMM dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan kualifikasi pendidikan Doktor. Peneliti yang memenuhi syarat juga harus memiliki rekam jejak riset yang kuat, termasuk telah menghasilkan model, formula, atau purwarupa yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan telah dipublikasikan dalam jurnal nasional minimal SINTA 2 atau jurnal internasional terindeks bereputasi. Skema ini bersifat multi-tahun dengan jangka waktu pelaksanaan dua hingga tiga tahun. Setiap tahunnya, kelayakan pelaksanaan akan dievaluasi secara ketat berdasarkan capaian luaran, kemajuan aktivitas, dan keberlanjutan program. Besaran dana yang diberikan antara Rp32.000.000-Rp36.000.000 per tahun. Pendanaan tersebut dapat ditambah melalui kerja sama dengan mitra institusi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dibuktikan melalui dokumen Perjanjian Kerja Sama. Tambahan dana diberikan sebesar Rp3.500.000 untuk mitra non-AUM dalam negeri, Rp4.000.000 untuk mitra dari AUM, dan Rp5.000.000 untuk mitra luar negeri, dengan ketentuan hanya satu mitra yang mendapatkan tambahan dana.

Luaran wajib dari skema penelitian pengembangan mencakup standar produk siap edar, pengujian produk pada skala industri, komersialisasi hasil riset, serta bukti pemanfaatan hasil penelitian oleh pihak eksternal dalam bentuk dokumen resmi, seperti naskah akademik, regulasi, atau kebijakan publik. Selain itu, luaran juga mencakup publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science, serta setidaknya satu paten atau bentuk HKI lain yang menunjukkan kepemilikan atas hasil pengembangan tersebut. Tim pelaksana wajib bersifat multidisipliner dan lintas prodi dengan melibatkan mitra pengguna hasil riset yang telah resmi menjadi bagian dari PT. Hilirisasi Inovasi dan Teknologi Usaha Masyarakat Madani (PT. HINTEK UMM). Keterlibatan mahasiswa tetap menjadi komponen penting, dengan minimal dua mahasiswa aktif UMM dilibatkan dalam implementasi dan pelaporan kegiatan riset setiap tahun.

4.4 Penelitian Blockgrant

Penelitian Blockgrant di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema penelitian dasar yang diperuntukkan bagi dosen pemula maupun dosen tetap yang proposalnya tidak lolos seleksi pada skema penelitian internal LPPM. Skema ini dirancang untuk mendorong keterlibatan awal dosen dalam kegiatan riset akademik yang sesuai dengan roadmap penelitian universitas, sekaligus memberikan ruang bagi penguatan kapasitas riset melalui pendanaan fakultas yang dikoordinasikan dengan monitoring dan evaluasi oleh LPPM. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan pengetahuan dasar dan konseptual yang berorientasi pada peningkatan kompetensi awal, sehingga berada pada Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga 3. Kategori pengusul dalam skema ini meliputi dosen tetap UMM yang belum memiliki NIDN, belum memiliki jabatan fungsional, serta dosen dengan masa pengabdian maksimal empat tahun sejak pengangkatan sebagai dosen UMM. Selain itu, dosen tetap yang proposalnya tidak lolos seleksi administrasi atau substansi di skema penelitian internal juga dapat mengajukan proposal Blockgrant sebagai bentuk fasilitasi lanjutan. Penelitian Blockgrant bersifat inklusif dan mendorong kolaborasi tim lintas prodi serta pendekatan multidisipliner dengan melibatkan satu hingga dua dosen anggota dan dua mahasiswa aktif UMM minimal semester IV. Keterlibatan mahasiswa

diorientasikan pada pendampingan dalam penyusunan tugas akhir atau proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang relevan dengan tema penelitian.

Luaran wajib dari skema ini berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4. Penelitian ini juga mendorong capaian awal dalam bentuk gagasan orisinal yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut ke skema penelitian fundamental atau terapan pada tahun berikutnya. Seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan menggunakan sistem informasi SIMPPM, sesuai dengan format dan pedoman yang ditetapkan oleh LPPM. Pendanaan yang dialokasikan untuk Penelitian Blockgrant bersumber dari fakultas dengan nominal maksimum sebesar Rp6.000.000 per proposal. Dana ini digunakan untuk mendukung seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan artikel ilmiah. Meskipun pendanaannya terbatas, skema ini memberikan peluang strategis bagi dosen-dosen baru untuk membangun portofolio riset yang kredibel dan relevan dengan kebutuhan institusi.

4.5 Penelitian kelembagaan

Penelitian Kelembagaan di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema yang dirancang secara khusus untuk memperkuat kapasitas dan kinerja lembaga internal seperti program studi, laboratorium, pusat studi, dan pusat kajian yang telah ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Rektor. Skema ini berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pengembangan institusi berbasis riset, sekaligus menjadi motor penggerak dalam pencapaian visi universitas sebagai perguruan tinggi riset yang unggul dan bereputasi internasional. Penelitian ini difokuskan pada penguatan kelembagaan melalui kolaborasi lintas bidang dan lintas jenjang.

Kategori pengusul dalam skema ini bukan perorangan, melainkan institusi yang terdiri atas struktur tim yang dipimpin oleh kepala program studi, kepala laboratorium, atau kepala pusat studi sebagai ketua peneliti. Dalam pelaksanaannya, tim peneliti wajib bersifat multidisipliner dan melibatkan dosen-dosen yang terlibat dalam pengelolaan unit institusi pengusul, minimal dua dosen internal, satu mahasiswa program sarjana, serta satu mahasiswa dari program pascasarjana jenjang magister atau doktor. Keterlibatan lintas prodi dan lintas jenjang ini bertujuan untuk mendorong terjadinya transfer keilmuan dan integrasi antara riset dasar dengan strategi penguatan kelembagaan secara berkelanjutan.

Luaran yang ditargetkan dari skema penelitian kelembagaan meliputi satu publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science, atau dua artikel prosiding yang juga terindeks Scopus disertai dengan minimal satu produk kekayaan intelektual berupa HKI. Penelitian ini juga diharapkan mampu menghasilkan dampak langsung pada peningkatan kapasitas riset dan inovasi unit institusi pengusul, baik dalam bentuk pengembangan roadmap riset kelembagaan, peningkatan indeks publikasi institusi, maupun dalam bentuk implementasi hasil riset di bidang pendidikan, sosial, teknologi, atau kebijakan.

Besaran pendanaan maksimum yang diberikan untuk skema penelitian kelembagaan adalah sebesar Rp25.000.000. Dana ini dapat ditambah melalui kolaborasi dengan mitra institusi lain, baik dalam maupun luar negeri, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi. Tambahan dana sebesar Rp2.500.000 diberikan untuk mitra dalam negeri non-AUM, Rp3.000.000 untuk

mitra dari AUM, dan Rp4.000.000 untuk mitra luar negeri, dengan ketentuan hanya satu bentuk kemitraan yang dapat didanai.

4.6 Penelitian Unggulan Institusi

Penelitian Unggulan Institusi di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema strategis yang dirancang untuk membentuk dan memperkuat ekosistem riset unggulan yang mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Skema ini berorientasi pada riset yang terfokus dan terarah, yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga mendorong proses hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian. Dalam konteks kesiapterapan teknologi, skema ini menyasar Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada level 6 hingga 9, yaitu dari pengembangan purwarupa yang telah teruji hingga produk siap dipasarkan atau diimplementasikan secara luas.

Kategori pengusul skema ini terdiri dari tim penelitian yang memiliki rekam jejak riset yang kuat, ditandai dengan skor SINTA overall minimal 300. Tim harus bersifat lintas bidang dan lintas prodi, serta melibatkan minimal empat orang dosen dari rumpun ilmu yang berbeda guna menjamin pendekatan multidisipliner. Penelitian dipimpin oleh kepala program studi, laboratorium, atau pusat studi yang memiliki roadmap riset yang terintegrasi dengan roadmap penelitian universitas. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan secara aktif, baik dalam proses riset maupun dalam pengembangan luaran, sebagai bagian dari pembinaan riset berkelanjutan yang melibatkan generasi ilmuwan muda.

Luaran yang wajib dihasilkan dalam skema ini meliputi minimal satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, satu paten atau bentuk Hak Kekayaan Intelektual lain seperti hak cipta atau desain industri, serta satu prototipe atau produk teknologi yang siap untuk diuji coba dan diimplementasikan. Keluaran ini bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi dirancang untuk memberikan kontribusi yang konkret terhadap peningkatan kapasitas riset institusi, pemecahan masalah masyarakat, serta penguatan daya saing universitas di tingkat nasional dan global.

Pendanaan yang disediakan bersifat kompetitif dengan nilai antara Rp40.000.000 hingga Rp75.000.000 per tahun, tergantung pada kelayakan, kesiapan teknologi, serta potensi hilirisasi dari topik yang diusulkan. Dana tambahan juga dapat diberikan jika penelitian melibatkan mitra institusi dari luar, baik nasional maupun internasional, dengan ketentuan yang dibuktikan melalui dokumen kerja sama resmi. Besaran tambahan dana untuk mitra dalam negeri non-AUM adalah Rp2.500.000, mitra AUM sebesar Rp3.000.000, dan mitra luar negeri sebesar Rp4.000.000, dengan hanya satu bentuk kemitraan yang didanai.

4.7 Professor Research Scholarship

Skema Professor Research Scholarship di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan program penelitian yang ditujukan untuk professor yang bermitra dengan mahasiswa program doktor (S3), baik dari kalangan mahasiswa asing maupun mahasiswa lokal dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Skema ini menjadi salah satu upaya strategis universitas dalam meningkatkan produktivitas riset dosen profesor, memperkuat jejaring kolaborasi internasional, serta menciptakan riset berkualitas tinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian persoalan global.

Kategori dosen yang dapat mengajukan skema ini adalah profesor tetap di lingkungan UMM yang tidak sedang mengajukan proposal pendanaan penelitian internal. Setiap profesor diperkenankan untuk mengusulkan maksimal satu mahasiswa doktoral per tahun dengan total bimbingan aktif tidak lebih dari tiga mahasiswa. Untuk dapat menjadi promotor dalam skema ini, profesor harus memiliki skor SINTA overall minimal 500 untuk bidang sains dan teknologi, atau minimal 300 untuk bidang sosial, hukum, dan seni. Dalam rangka memperluas dampak akademik dan memperkaya perspektif riset, profesor pengusul diharapkan membangun jejaring nasional dan internasional untuk menjaring mahasiswa S3 terbaik dari berbagai institusi dan latar belakang disiplin ilmu. Dengan demikian, skema ini juga mendorong terciptanya tim riset yang bersifat lintas institusi dan multidisipliner.

Pendanaan beasiswa dalam skema ini maksimal sebesar Rp20.000.000 per tahun untuk mahasiswa asing, dan Rp15.000.000 per tahun untuk mahasiswa lokal PTMA. Dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan riset, publikasi ilmiah, serta kegiatan akademik terkait lainnya. Proses pencairan dan pelaporan penggunaan dana diatur secara khusus melalui Surat Keputusan Rektor dan diawasi oleh tim pengelola program. Luaran yang ditargetkan dari skema ini meliputi disertasi berkualitas tinggi, publikasi di jurnal internasional bereputasi, partisipasi aktif dalam konferensi akademik global, serta produk inovatif atau teknologi yang memiliki potensi implementasi di dunia nyata. Selain itu, hasil riset dari penerima beasiswa diharapkan dapat mendorong terciptanya kerja sama internasional, menghasilkan karya monumental, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan sektor industri. Penerima beasiswa juga akan memperoleh pengakuan akademik dari UMM dalam bentuk sertifikat atau penghargaan atas pencapaian risetnya. Target capaian dari Professor Research Scholarship adalah terciptanya ekosistem riset unggul berbasis bimbingan profesor, peningkatan kontribusi UMM dalam panggung akademik global melalui publikasi dan inovasi, serta penguatan peran UMM dalam pengembangan sumber daya manusia doktoral yang memiliki kapasitas kepemimpinan ilmiah. Skema ini juga menjadi sarana strategis untuk menjadikan profesor tidak hanya sebagai penghasil ilmu, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi akademik, sosial, dan teknologi yang berdampak luas

5. Kriteria dan Syarat Pengusulan

Bagian Kriteria dan Syarat Pengusulan memuat ketentuan umum maupun spesifik yang harus dipenuhi oleh dosen atau institusi pengusul agar dapat mengakses dan mengikuti salah satu skema penelitian yang ditawarkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Kriteria ini mencakup aspek administratif, akademik, dan substansial yang dirancang untuk memastikan kesesuaian antara kapasitas peneliti dengan kompleksitas skema yang dipilih. Kriteria dan syarat penelitian UMM dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria dan syarat penelitian UMM

Skema Penelitian	Syarat Pengusul	Jumlah Proposal	Komposisi Tim
Penelitian Fundamental	Dosen tetap UMM dengan NIDN, jabatan min. Asisten Ahli, SINTA score min. 300 (Saintek) / 100 (Soshum)	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	2-3 dosen + 2 mahasiswa min. semester IV

Penelitian Terapan	Dosen tetap UMM, jabatan min. Lektor, SINTA score min. 500 (Saintek) / 300 (Soshum)	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	2-3 dosen dosen UMM + 1-2 mahasiswa min. semester IV
Penelitian Pengembangan	Dosen tetap UMM, jabatan min. Lektor Kepala, SINTA score min. 1000 (Saintek) / 700 (Soshum), punya HKI	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	2-3 dosen + 2 mahasiswa min. semester IV + mitra penerima manfaat
Penelitian Blockgrant	Dosen tetap UMM, belum punya NIDN atau jabatan fungsional, atau tidak lolos seleksi internal	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	2-3 dosen + 2 mahasiswa min. semester IV
Penelitian Kelembagaan	Institusi (Prodi/Lab/Pusat Studi) dengan SK Rektor, melibatkan kepala institusi sebagai ketua	1 proposal per tim	Minimal 3 dosen + 1 mahasiswa S1 + 1 mahasiswa S2/S3
Penelitian Unggulan Institusi	Tim dosen dengan track record riset kuat, SINTA min. 300, lintas prodi, roadmap sesuai universitas	1 proposal per tim lintas prodi	Minimal 4 dosen dari bidang berbeda
Professor Research Scholarship	Profesor tetap UMM, tidak sedang mengusulkan hibah internal, SINTA min. 500 (Saintek) / 300 (Soshum)	1 mahasiswa per profesor per tahun	1 mahasiswa doktoral bimbingan profesor

6. Prosedur Pengajuan Proposal

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan Bidang IV/BRPK dan LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian kepada masyarakat melalui laman simppm.umm.ac.id. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Penyusunan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor IV UMM melalui simppm.umm.ac.id.

Dosen UMM yang telah mendapatkan username dan password dapat mengajukan proposal program penelitian kepada masyarakat dengan mendaftarkan dan melengkapi identitas pelaksana pada laman simppm.umm.ac.id. Semua format proposal Penelitian dapat diakses melalui link berikut: [Format-proposal-penelitian](#). Lebih lanjut, pelaksana mengunggah proposal di laman simppm.umm.ac.id, BRPK dan LPPM melakukan approval proposal yang sudah di-submit sesuai dengan format.

Pengajuan proposal program penelitian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli. Adapun tanggal pasti pelaksanaan pengajuan akan ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui surat edaran, laman resmi, serta kanal komunikasi internal fakultas dan pusat studi.

Setelah masa pengajuan ditutup, proposal yang masuk akan melalui tahapan evaluasi administratif dan substansi. Evaluasi administratif dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan juknis. Selanjutnya, proposal akan dinilai oleh tim reviewer internal UMM dan eksternal (di luar UMM) yang memiliki kepakaran sesuai bidang penelitian. Penilaian mencakup aspek relevansi masalah (Pendahuluan), pendekatan solusi, Metode, hasil yang diharapkan dan Daftar Pustaka. Hasil evaluasi akan diumumkan secara terbuka, dan proposal yang dinyatakan lolos akan mendapatkan pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Proses Penilaian Proposal

Bidang IV/BRPK dan LPPM melakukan seleksi proposal dalam melalui dua bentuk seleksi, yaitu:

- Seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian proposal dengan template/format proposal penelitian sesuai

kriteria penilaian (*desk evaluation*) yang diatur melalui penetapan Wakil Rektor IV. Adapun mekanisme seleksi substansi sebagai berikut:

1. Apabila proposal tidak lolos pada tahap seleksi administrasi, maka proposal tersebut tidak dapat dilanjutkan pada seleksi substansi.
2. Seleksi administrasi dilakukan oleh LPPM yang disupervisi oleh BRPK.
- b. Seleksi substansi. Seleksi substansi dilakukan untuk memastikan kelayakan isi pada setiap bagian proposal penelitian sesuai kriteria penilaian review pembahasan. Adapun mekanisme seleksi substansi sebagai berikut:
 1. Seleksi substansi dilakukan melalui mekanisme review proposal oleh 2 orang reviewer, yaitu 1 reviewer internal dan 1 reviewer eksternal UMM.
 2. Review proposal dilakukan melalui sistem informasi yang digunakan (SIMPPM).
 3. Review proposal dilakukan secara *single blind review*.
 4. Penunjukan reviewer dilakukan oleh Wakil Rektor IV berdasarkan usulan LPPM.

7.1. Penetapan dan Pendanaan

Penetapan dan pendanaan dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan penilaian proposal melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Penetapan dan pendanaan proposal dilakukan melalui pleno bersama antara Bidang IV/BRPK dan LPPM untuk memastikan kelayakan proposal sesuai hasil review/scoring dari reviewer.
- b. Proposal yang ditetapkan sebagai proposal yang dapat didanai adalah proposal yang memenuhi standar dan score minimum yang ditetapkan.
- c. Pendanaan proposal dilakukan berdasarkan skore penilaian dari reviewer yang divalidasi melalui pleno bersama antara BRPK dan LPPM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Skor 80.1 - 100 (Sangat Baik): Mendapatkan pendanaan sebesar 100% dari dana maksimal.
 2. Skor 70 - 80 (Baik): Mendapatkan pendanaan sebesar 80% dari dana maksimal.
 3. Skor 60 - 69 (Cukup): Mendapatkan pendanaan sebesar 70% dari dana maksimal.
 4. Proposal dengan Skor < 60 (Kurang): tidak dapat didanai.
- d. Penerbitan Surat Keputusan Rektor melalui Wakil Rektor IV tentang Penetapan dan Pendanaan Proposal Penelitian.
- e. Pengusul yang lolos pendanaan menandatangani kontrak pelaksanaan penelitian.
- f. Pengajuan Pendanaan pada Bidang II dengan skema pencairan dana: tahap I sebesar 50%, tahap II sebesar 25% (setelah money), dan tahap III sebesar 25% (setelah laporan akhir/luaran).

6. Pelaksanaan Penelitian

6.1 Prosedur pencairan dana

Pencairan dana program penelitian dilakukan setelah proposal dinyatakan lolos pendanaan dan melalui proses administrasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Malang.

Dana kegiatan akan ditransfer ke rekening Ketua pengusul dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 50 % ketika proposal telah disetujui. Tahap kedua sebesar 25 % ketika laporan kemajuan telah disampaikan dan dipresentasikan. Tahap ketiga sebesar 25 % ketika target luaran telah terpenuhi.

6.2 Pemantauan dan evaluasi tengah/tahunan

Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi tengah atau tahunan terhadap seluruh kegiatan pengabdian. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai progres pelaksanaan, efektivitas strategi, serta ketercapaian indikator luaran yang telah ditetapkan dalam proposal. Pemantauan dilakukan melalui laporan kemajuan dan laporan akhir.

Pelaksana diwajibkan menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan. Laporan ini mencakup beberapa elemen utama, yaitu dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan luaran hasil kegiatan. Seluruh laporan harus disampaikan tepat waktu melalui platform sim.ppm.umm.ac.id untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Tim evaluator dari LP2M akan memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif agar pelaksanaan program dapat lebih optimal ke depannya.

Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk melihat ketercapaian program secara keseluruhan beserta luaran yang ditargetkan.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program penelitian berlangsung dengan baik sesuai standar proses program penelitian yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi program penelitian sebagai berikut:

- a. Tim Monev melakukan validasi dan verifikasi terhadap laporan kemajuan program penelitian.
- b. Masing-masing tim program penelitian mengikuti kegiatan presentasi laporan Kemajuan program Penelitian yang difasilitasi oleh LPPM.
- c. Monev dilakukan oleh tim BRPK bersama LPPM yang ditunjuk oleh Wakil Rektor IV.
- d. Tim Monev melaksanakan tugas, di antaranya: memberikan catatan dan rekomendasi hasil monev melalui sistem informasi serta membuat berita acara pelaksanaan Monev.
- e. Reviewer dan LPPM memberikan rekomendasi terkait pencairan dana tahap II 25% setelah monev untuk memastikan kegiatan telah terlaksana sesuai rencana.

6.3 Protokol etika penelitian

Setiap kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) wajib mengikuti protokol etika penelitian sebagai wujud tanggung jawab moral, akademik, dan sosial peneliti. Etika penelitian menjadi landasan penting dalam menjaga integritas proses ilmiah serta menjamin perlindungan terhadap subjek, masyarakat, dan lingkungan yang terlibat. Peneliti harus menjalankan seluruh proses penelitian secara jujur, objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Larangan keras berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran etika seperti plagiarisme, fabrikasi data, atau manipulasi hasil penelitian.

Penelitian yang melibatkan manusia, hewan, atau ekosistem tertentu diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian yang diakui secara institusional. Peneliti harus menyampaikan informasi yang akurat,

lengkap, dan dapat dipahami oleh subjek penelitian, termasuk tujuan, metode, potensi risiko, dan manfaat penelitian. Persetujuan dari subjek harus diperoleh secara sukarela melalui informed consent, serta dijamin kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh selama proses penelitian.

Selain itu, peneliti bertanggung jawab memastikan bahwa hasil penelitiannya tidak merugikan pihak manapun dan memberikan kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan serta masyarakat luas. Etika penelitian juga mencakup tanggung jawab dalam publikasi ilmiah, dengan mencantumkan nama penulis secara adil sesuai kontribusi dan menghindari publikasi ganda tanpa izin. Ketaatan terhadap protokol etika ini akan memperkuat reputasi akademik UMM sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas ilmiah dan nilai-nilai keislaman dalam praktik keilmuan.

7. Pelaporan dan Luaran

Format laporan kemajuan dan laporan akhir mengikuti template resmi yang telah disediakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Malang melalui link berikut: [Format-laporan-penelitian](#). Peneliti diwajibkan untuk menyusun laporan sesuai dengan struktur dan ketentuan yang tercantum dalam template tersebut guna memastikan keseragaman dan kelengkapan informasi. Adapun tenggat waktu pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat edaran resmi yang diterbitkan oleh LPPM. Oleh karena itu, peneliti diharapkan untuk secara aktif memantau informasi dari LPPM agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Peneliti yang tidak mengumpulkan laporan kemajuan sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan, tidak akan menerima pencairan dana tahap kedua sebesar 25%. Peneliti yang tidak mengumpulkan laporan kemajuan sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan, tidak akan menerima pencairan dana tahap kedua sebesar 25%. Pencairan dana tahap ketiga hanya akan dilakukan apabila peneliti telah memenuhi semua kewajiban berupa laporan akhir dan luaran penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, apabila dalam kurun waktu dua tahun luaran penelitian tidak tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proposal, maka peneliti tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal pada skema penelitian yang dikelola oleh LPPM UMM pada tahun anggaran berikutnya. Sanksi ini diberlakukan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

Bab 2

Petunjuk Teknis Pengabdian

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam tridharma perguruan tinggi yang tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga bentuk nyata kontribusi institusi dalam menjawab persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di tengah masyarakat. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai kampus yang menjunjung tinggi nilai keilmuan dan kemanusiaan, berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengabdianannya berjalan terarah, terukur, dan berdampak luas. Dalam konteks tersebut, diperlukan sebuah Petunjuk Teknis (juknis) yang mampu menjembatani antara visi institusi dengan implementasi program pengabdian di lapangan.

Penyusunan Juknis Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyamakan persepsi dan standar pelaksanaan pengabdian di lingkungan UMM, baik di tingkat fakultas, program studi, maupun pusat studi. Juknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian agar selaras dengan tema strategis universitas, perkembangan keilmuan, serta kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, adanya juknis ini juga memperkuat integrasi antara riset dan pengabdian sebagai satu kesatuan proses ilmiah yang berkelanjutan dan solutif.

Tujuan utama penyusunan Juknis ini adalah untuk memberikan panduan yang sistematis, operasional, dan aplikatif bagi dosen, mahasiswa, serta lembaga pelaksana pengabdian di lingkungan UMM. Dengan panduan ini, setiap aktivitas pengabdian diharapkan dapat memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat, memperkuat kapasitas civitas akademika dalam menerapkan ilmunya, serta memperkuat posisi UMM sebagai kampus pelopor perubahan sosial berbasis nilai keislaman dan keindonesiaan.

1.2 Landasan hukum

Penyusunan petunjuk teknis (Juknis) pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada dasarnya merujuk pada berbagai regulasi dan pedoman resmi, baik di tingkat nasional maupun UMM. Di antaranya adalah Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah, sistematis, dan berkelanjutan. Selain itu, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025 juga menjadi rujukan penting, khususnya dalam hal format, kriteria penilaian, luaran, serta indikator capaian pengabdian.

Di tingkat universitas, Juknis ini mengacu pada Statuta UMM sebagai landasan normatif yang menjelaskan arah kebijakan pengabdian universitas dalam bingkai nilai keislaman, kemanusiaan, dan keilmuan. Selain itu, Renstra UMM, Pedoman Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Universitas Muhammadiyah Malang (2025), serta Roadmap Penelitian Dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2025-2028 juga dijadikan rujukan agar juknis ini selaras dengan visi misi institusi dan strategi pengembangan tridharma yang berkelanjutan. Penggabungan berbagai acuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengabdian di UMM tidak hanya relevan secara akademik dan sosial, tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum dan administratif yang berlaku.

Tujuan utama dari merujuk berbagai regulasi dan pedoman ini adalah untuk memastikan kesesuaian, legitimasi, dan akuntabilitas setiap program pengabdian yang dilaksanakan. Dengan dasar acuan yang kuat, Juknis ini mampu menjadi instrumen panduan yang tidak hanya sah secara regulatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan UMM. Hal ini penting agar pengabdian di UMM dapat berjalan secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis,

administratif, dan etis, serta mampu menjawab tantangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

2. Pengabdian harus sesuai visi misi, topik unggulan, dosen diarahkan kesana.

2. Skema Pengabdian

Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai skema-skema Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang tersedia di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagaimana tercantum dalam SK Rektor No: 8/SK/UMM/I/2025 terkait Pedoman Penelitian dan Pebagdian Tahun 2025. Uraian ini menjelaskan secara terperinci karakteristik, tujuan, sasaran, serta luaran dari masing-masing skema yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan (PkM). Skema PkM terdiri dari:

1. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
2. Skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)
3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)
 - 1) Pemberdayaan Wilayah (PW)
 - 2) Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)
 - 3) Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M)
4. Pengabdian Blockgrant

Rekapitulasi pendanaan PkM UMM dapat dilihat pada Tabel 6. Sementara itu, Luaran PkM dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Rekapitulasi skema dan Pendanaan Maksimal pengabdian UMM

Kepangkatan	Skema Program Pengabdian kepada Masyarakat					
	Blockgrant	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)	Pemberdayaan Wilayah (PW)	Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	Program Profesor Penggerak Pembangunan an Masyarakat (P3M)
Dosen belum memiliki NIDN/NUPTK dan/atau Kepangkatan	Rp. 5 juta	-	-	-	-	
Jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli	Rp. 5 juta	Rp. 15 juta	-	-	-	
Jabatan fungsional akademik minimal Lektor	Rp. 5 juta	Rp. 15 juta	Rp 30 juta	Rp 35 juta	Rp 25 juta	-
Dosen Guru Besar	Rp. 5 juta	Rp. 15 juta	Rp 30 juta	Rp 35 juta	Rp 25 juta	Rp 40 juta

Tabel 7. Rekapitulasi Luaran Pengabdian UMM

Kepangkatan	Skema Program Pengabdian kepada Masyarakat					
	Blockgrant	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)	Pemberdayaan Wilayah (PW)	Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	Program Profesor Penggerak Pembangunan an Masyarakat (P3M)

Dosen belum memiliki NIDN/NUPTK dan/atau Kepangkatan	Artikel Jurnal SINTA	-	-	-	-	
Jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli	Artikel Jurnal SINTA	Artikel Jurnal SINTA + HKI	-	-	-	
Jabatan fungsional akademik minimal Lektor	Artikel Jurnal SINTA	Artikel Jurnal SINTA + HKI	Artikel Jurnal SINTA + HKI	Artikel Jurnal SINTA + HKI	Artikel Jurnal SINTA + HKI	-
Dosen Guru Besar	Artikel Jurnal SINTA	Artikel Jurnal SINTA + HKI	Artikel Jurnal SINTA + HKI	Artikel Jurnal SINTA + HKI	Artikel Jurnal SINTA + HKI	Artikel Jurnal SINTA + HKI

2.1 Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema pengabdian yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kelompok masyarakat agar lebih mandiri dalam aspek ekonomi dan sosial melalui pendekatan pemberdayaan berbasis riset. Fokus utama dari skema ini adalah meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat melalui transfer pengetahuan dan keterampilan (soft skills dan hard skills) yang relevan dengan kebutuhan mitra sasaran. Program ini tidak hanya menysasar kelompok masyarakat umum dan pelaku ekonomi lokal, tetapi juga kelompok wirausaha pemula serta mitra dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dengan memprioritaskan penerapan hasil penelitian dosen pengabdian sebagai basis inovasi dalam kegiatan.

Skema PKM ini terbuka bagi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki jenjang pendidikan minimal S-2 dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, serta memenuhi skor SINTA minimum (50 untuk saintek dan 25 untuk soshum dan seni). Kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, melibatkan tim yang terdiri dari minimal dua dosen dengan kepakaran multidisiplin dari dua rumpun ilmu yang berbeda, dan wajib melibatkan minimal dua mahasiswa aktif sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengabdian. Luaran utama dari skema ini meliputi satu artikel ilmiah yang terbit di jurnal terindeks SINTA (dengan status published), satu karya visual berupa poster yang didaftarkan sebagai HKI, serta peningkatan nyata keberdayaan mitra minimal pada dua aspek permasalahan utama yang dihadapi.

Besaran pendanaan yang dialokasikan untuk skema PKM disesuaikan dengan jenjang kepangkatan dosen pengusul, dengan plafon maksimal hingga Rp15.000.000 per tahun. Mitra sasaran merupakan kelompok masyarakat non-pemerintah yang produktif maupun tidak produktif secara ekonomi, yang telah berdiri minimal satu tahun dan memiliki sedikitnya sepuluh anggota aktif, dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama dan jumlah keanggotaan. Skema ini juga memungkinkan kolaborasi dengan mitra di luar UMM dengan ketentuan ketua tim pengusul merupakan dosen UMM. Melalui pendekatan kolaboratif, kontekstual, dan berbasis inovasi ilmiah, PKM menjadi sarana strategis UMM dalam menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

2.2 Skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)

Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan masyarakat berbasis potensi unggulan daerah. Fokus utama dari skema ini adalah penerapan hasil riset berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) untuk mendorong pertumbuhan usaha produk

unggulan lokal yang memiliki nilai khas daerah, baik untuk pasar nasional maupun global. Program ini dirancang dalam bentuk kegiatan multitalun selama tiga tahun, dengan pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal dan keberlanjutan program ditentukan berdasarkan evaluasi tahunan.

Skema ini terbuka bagi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki jenjang pendidikan minimal S-2 dan jabatan fungsional minimal Lektor, dengan skor SINTA minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni. Setiap tim pelaksana terdiri dari minimal empat dosen dengan latar kepakaran multidisiplin dari dua rumpun ilmu level dua yang berbeda, serta diwajibkan melibatkan minimal empat mahasiswa aktif program sarjana semester IV sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Program ini juga mewajibkan keterlibatan minimal dua unit usaha mitra dalam satu daerah yang telah memiliki aset dan omzet masing-masing sebesar Rp150.000.000 per tahun, serta kontribusi dana dari mitra sebesar Rp10.000.000 per tahun per unit usaha.

Besaran pendanaan untuk skema ini mengikuti struktur penganggaran yang menetapkan minimal 50% dari total anggaran digunakan untuk investasi kepada mitra dalam bentuk peralatan atau dukungan usaha (di luar tanah dan bangunan). Tersedia tambahan dana insentif sebesar Rp1.500.000 jika melibatkan mitra institusi dalam negeri dan Rp3.000.000 untuk mitra luar negeri, dengan ketentuan hanya satu mitra yang didanai dan dilampirkan dokumen kerja sama resmi. Luaran wajib dari program ini meliputi satu artikel ilmiah terindeks SINTA (published), satu karya visual berbentuk poster yang didaftarkan sebagai HKI, serta peningkatan keberdayaan mitra dalam minimal dua aspek permasalahan. Skema PM-UPUD dirancang sebagai bentuk kontribusi strategis UMM dalam memperkuat ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas usaha lokal yang berbasis inovasi dan kolaborasi akademik.

2.3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

2.3.1 Pemberdayaan Wilayah (PW)

Pemberdayaan Wilayah (PW) di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara kepakaran akademik dan kebijakan pembangunan daerah. Fokus utama dari skema ini adalah mengaplikasikan hasil riset untuk menemukan solusi atas permasalahan kewilayahan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, serta mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan wilayah. Permasalahan yang ditangani dapat berasal dari RPJMD atau dari isu strategis wilayah lainnya yang telah disepakati bersama.

Skema ini terbuka untuk dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang dengan kualifikasi minimal pendidikan S-2 dan jabatan fungsional minimal Lektor, serta memiliki skor SINTA minimum 50 untuk saintek dan 25 untuk soshum dan seni. Setiap tim pelaksana terdiri dari minimal empat dosen dengan latar keilmuan multidisipliner dari dua rumpun ilmu level dua yang berbeda, serta wajib melibatkan minimal empat mahasiswa aktif program sarjana semester IV. Proposal diajukan untuk jangka waktu tiga tahun dengan pelaksanaan tahunan, dan keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahun. Kegiatan harus melibatkan dua kelompok masyarakat yang menjadi mitra sasaran setiap tahunnya, masing-masing dengan minimal 20 anggota, serta menangani minimal dua bidang permasalahan kewilayahan setiap tahun.

Besaran anggaran disesuaikan dengan ketentuan bahwa minimal 50% dari total dana digunakan untuk investasi kepada mitra, dan disyaratkan adanya *sharing dana* tahunan minimal Rp50.000.000 yang dapat berasal dari Pemda, DuDi, CSR, atau sumber lainnya. Tersedia dana insentif tambahan sebesar Rp1.500.000 jika melibatkan mitra institusi dalam negeri dan Rp3.000.000 untuk mitra luar negeri, dengan ketentuan hanya satu mitra yang dapat didanai dan dilengkapi dokumen kerja sama resmi. Luaran utama dari skema ini mencakup peningkatan keberdayaan mitra dalam dua aspek permasalahan

secara kuantitatif dan kualitatif, satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terindeks SINTA (published), serta satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk karya visual (poster program). Skema PW menjadi instrumen strategis UMM dalam mendorong kontribusi nyata kampus terhadap pembangunan daerah berbasis riset, kemitraan, dan kepakaran lintas disiplin.

2.3.2 Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

Pemberdayaan Wilayah (PW) di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan skema pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kepakaran akademik dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Fokus utama dari skema ini adalah pemanfaatan hasil riset untuk menjawab permasalahan kewilayahan yang telah diidentifikasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, atau melalui kesepakatan bersama atas isu strategis wilayah lainnya. Program ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan wilayah yang berbasis data, kontekstual, dan partisipatif.

Skema ini terbuka bagi dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang dengan jenjang pendidikan minimal S-2 dan jabatan fungsional minimal Lektor, serta memiliki SINTA score minimal 50 (untuk saintek) dan 25 (untuk soshum dan seni). Setiap tim pelaksana terdiri dari minimal empat dosen dengan kepakaran multidisipliner dari dua rumpun ilmu level dua yang berbeda, serta wajib melibatkan minimal empat mahasiswa aktif program sarjana semester IV. Proposal diajukan untuk jangka waktu tiga tahun dengan pelaksanaan tahunan, dan keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahun. Setiap tahun, kegiatan diwajibkan melibatkan dua kelompok masyarakat mitra dengan minimal 20 anggota per kelompok dan menangani minimal dua bidang permasalahan kewilayahan yang relevan.

Besaran pendanaan yang dialokasikan untuk skema ini memperhitungkan bahwa minimal 50% dari total anggaran digunakan sebagai investasi untuk mitra sasaran dalam bentuk dukungan kegiatan (bukan bangunan/tanah), serta disyaratkan adanya sharing dana tahunan minimal Rp50.000.000 dari pihak eksternal seperti Pemda, Dunia Usaha/Industri, atau CSR. Tambahan dana insentif sebesar Rp1.500.000 dapat diperoleh jika melibatkan mitra institusi dalam negeri, dan Rp3.000.000 untuk mitra luar negeri, dengan syarat hanya satu mitra yang dapat didanai dan dilampirkan dokumen kerja sama resmi. Luaran yang diwajibkan dalam skema ini meliputi satu artikel ilmiah terpublikasi di jurnal terindeks SINTA (published), satu HKI dalam bentuk karya visual (poster), serta peningkatan keberdayaan mitra dalam dua aspek permasalahan secara kuantitatif dan kualitatif. Skema PW dirancang sebagai instrumen strategis UMM dalam memperkuat kontribusi akademik terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi.

2.3.3 Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M)

Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M) bertujuan untuk menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran akademik dengan kebijakan pemerintah daerah yang tercermin dalam RPJMD serta potensi lokal. Program ini berfokus pada penerapan hasil riset yang relevan dengan permasalahan kewilayahan yang diidentifikasi secara kontekstual, baik yang tercantum dalam RPJMD maupun isu strategis lain yang disepakati bersama. P3M juga mengedepankan kolaborasi erat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan wilayah yang berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sektor kewilayahan lainnya.

Pelaksanaan program ini bersifat tahunan dengan durasi pengajuan proposal selama tiga tahun, di mana kelangsungan program bergantung pada evaluasi kelayakan tiap tahunnya. Setiap tim pelaksana wajib terdiri dari minimal tiga dosen tetap dengan

kompetensi multidisipliner dari dua rumpun ilmu yang berbeda, dipimpin oleh seorang guru besar, dan melibatkan mahasiswa aktif sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. Program ini mewajibkan keterlibatan dua kelompok masyarakat mitra setiap tahun dengan minimal 20 anggota per kelompok serta menangani setidaknya dua bidang masalah kewilayahan yang relevan, yang kemudian menjadi fokus pengembangan dan solusi bersama.

Pendanaan program mengharuskan minimal 50% anggaran diinvestasikan langsung untuk mitra dalam bentuk sarana dan pendukung kegiatan, serta adanya kontribusi sharing dana minimal Rp50.000.000 per tahun dari pemerintah daerah, dunia usaha, atau sumber CSR lain yang dibuktikan secara resmi. Selain itu, dana tambahan diberikan jika program melibatkan mitra institusi dalam negeri atau luar negeri dengan dokumen perjanjian kerja sama yang sah. Luaran wajib program meliputi publikasi satu artikel ilmiah terindeks SINTA dan pendaftaran HKI berupa karya visual, serta pencapaian peningkatan keberdayaan masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif. Melalui P3M, Universitas Muhammadiyah Malang mengokohkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berbasis riset.

2.4. Pengabdian Blockgrant

Program Pengabdian kepada Masyarakat Blockgrant dirancang khusus untuk mendukung dosen muda Universitas Muhammadiyah Malang yang belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), serta/atau belum memiliki Jabatan Fungsional dengan masa karir maksimal empat tahun sejak pengangkatan sebagai dosen. Program ini memberikan peluang bagi dosen muda yang proposal penelitiannya belum lolos seleksi internal LPPM-UMM, sehingga dapat tetap berkontribusi aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Blockgrant ini bertujuan memperkuat kapasitas dosen muda melalui pendampingan dan pendanaan terarah agar hasil pengabdian dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terukur.

Pelaksanaan program ini berlangsung selama satu tahun dengan fokus pada peningkatan level keberdayaan mitra minimal di dua lingkup masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat sasaran. Setiap tim pengusul wajib menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terindeks SINTA dengan status published serta mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa karya visual poster program pengabdian. Tim pelaksana terdiri dari 1-2 dosen dan 2 mahasiswa aktif minimal semester IV, di mana seluruh anggota harus memiliki akun Google Scholar yang berafiliasi dengan UMM. Melalui kolaborasi ini, program mengedepankan penguatan sinergi akademik dan masyarakat dalam menjawab tantangan lokal secara kontekstual dan berkelanjutan.

Pendanaan Blockgrant ini mengedepankan prinsip inklusifitas bagi dosen muda dengan masa karir maksimal empat tahun dan pembatasan pengajuan bagi yang telah menerima pendanaan sebanyak dua kali sebagai ketua. Proposal yang diajukan harus sesuai format yang disediakan, ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku, dan bersifat original dengan toleransi plagiasi 5-10% serta tingkat deteksi AI maksimal 5%, yang diawasi oleh Biro Riset, Pengabdian, dan Kerjasama (BRPK). Melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Blockgrant, Universitas Muhammadiyah Malang berkomitmen mengembangkan kapasitas dosen muda sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan pemberdayaan masyarakat berbasis riset dan inovasi akademik.

3. Kriteria dan Syarat Pengusulan

Bagian Kriteria dan Syarat Pengusulan memuat ketentuan umum maupun spesifik yang harus dipenuhi oleh dosen atau institusi pengusul agar dapat mengakses dan mengikuti salah satu skema PkM yang ditawarkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Kriteria ini mencakup aspek administratif, akademik, dan substansial yang dirancang untuk memastikan

kesesuaian antara kapasitas pengabdian dengan kompleksitas skema yang dipilih. Kriteria dan syarat PkM di UMM dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kriteria dan syarat PkM UMM

Skema PkM	Syarat Pengusul	Jumlah Proposal	Komposisi Tim
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	Dosen tetap UMM dengan NIDN, jabatan min. Asisten Ahli, SINTA score min. 50 (Saintek) / 25 (Soshum)	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	Minimal 2 dosen + 2 mahasiswa
Skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)	Dosen tetap UMM, jabatan min. Lektor, SINTA score min. 50 (Saintek) / 25 (Soshum)	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	Minimal 4 dosen dosen UMM + 4 mahasiswa min. semester IV
Pemberdayaan Wilayah (PW)	Dosen tetap UMM, jabatan min. Lektor, SINTA score min. 50 (Saintek) / 25 (Soshum)	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	Minimal 4 dosen + 4 mahasiswa min. semester IV + mitra penerima manfaat
Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	Dosen tetap UMM, jabatan min. Lektor, SINTA score min. 50 (Saintek) / 25 (Soshum)	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	Minimal 4 dosen + 4 mahasiswa min. semester IV + mitra penerima manfaat
Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M)	Guru Besar UMM Malang	1 proposal per tim	Minimal 3 dosen + 4 mahasiswa min. Semester IV+ mitra penerima manfaat
Program Pengabdian kepada Masyarakat Blockgrant	Dosen tetap UMM, belum punya NIDN atau jabatan fungsional, atau tidak lolos seleksi internal	Maksimal 2 (1 sebagai ketua, 1 anggota) tiap dosen	2-3 dosen + 2 mahasiswa min. semester IV

4. Prosedur Pengajuan Proposal

Siklus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan Bidang IV/BRPK dan LPPM mengumumkan penerimaan usulan pengabdian kepada masyarakat melalui laman simppm.umm.ac.id dengan template. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Penyusunan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor IV UMM melalui simppm.umm.ac.id.

Dosen UMM yang telah mendapatkan username dan password dapat mengajukan proposal program pengabdian kepada masyarakat dengan mendaftarkan dan melengkapi identitas pelaksana pada laman simppm.umm.ac.id. Semua format proposal Pengabdian bisa diakses melalui link berikut: [Format-proposal-pengabdian](#). Lebih lanjut, pelaksana mengunggah proposal di laman simppm.umm.ac.id, BRPK dan LPPM melakukan approval proposal yang sudah di-submit sesuai dengan format.

Pengajuan proposal program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli. Adapun tanggal pasti pelaksanaan pengajuan akan ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui surat edaran, laman resmi, serta kanal komunikasi internal fakultas dan pusat studi.

Setelah masa pengajuan ditutup, proposal yang masuk akan melalui tahapan evaluasi administratif dan substansi. Evaluasi administratif dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan juknis. Selanjutnya, proposal akan dinilai oleh tim reviewer internal UMM yang memiliki kepakaran sesuai bidang pengabdian. Penilaian mencakup aspek relevansi masalah, pendekatan solusi, potensi keberlanjutan, serta keterlibatan masyarakat sasaran. Hasil evaluasi akan diumumkan secara terbuka, dan proposal yang dinyatakan lolos akan mendapatkan pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Ketentuan pendanaan dan plafon anggaran

Besaran pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Malang disesuaikan dengan **jenjang kepegangatan akademik dosen pengusul** serta **skema program yang diikuti**. Pendanaan ini bersifat kompetitif dan bertujuan mendukung pelaksanaan program yang berdampak langsung pada masyarakat dan wilayah sasaran.

Secara umum, terdapat enam skema program yang dapat diakses oleh dosen, yaitu:

1. Blockgrant,
2. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM),
3. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD),
4. Pemberdayaan Wilayah (PW),
5. Pemberdayaan Desa Binaan (PDB), dan
6. Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M).

Adapun **plafon maksimal pendanaan** untuk masing-masing skema berdasarkan kepegangatan adalah berdasarkan tabel 8 berikut:

Tabel 9. Rekapitulasi skema dan Pendanaan Maksimal pengabdian UMM

Kepangkatan	Skema Program Pengabdian kepada Masyarakat					
	<i>Blockgrant</i>	Pemberdayaa n Kemitraan Masyarakat (PKM)	Pemberdayaa n Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM- UPUD)	Pemberdayaa n Wilayah (PW)	Pemberdayaa n Desa Binaan (PDB)	Program Profesor Penggerak Pembangu nan Masyaraka t (P3M)
Dosen belum memiliki NIDN/NUPTK dan/atau Kepangkatan	Rp. 5 juta	-	-	-	-	
Jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli	Rp. 5 juta	Rp. 15 juta	-	-	-	
Jabatan fungsional akademik minimal Lektor	Rp. 5 juta	Rp. 15 juta	Rp 30 juta	Rp 35 juta	Rp 25 juta	-
Dosen Guru Besar	Rp. 5 juta	Rp. 15 juta	Rp 30 juta	Rp 35 juta	Rp 25 juta	Rp 40 juta

6. Proses Penilaian Proposal

6.1. Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Bidang IV/BRPK dan LPPM melakukan seleksi proposal program pengabdian kepada masyarakat dalam melalui dua bentuk seleksi yaitu seleksi administrasi dan substansi yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian proposal dengan template/format proposal program pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria penilaian (*desk evaluation*) yang diatur melalui penetapan Wakil Rektor IV. Adapun mekanisme seleksi substansi sebagai berikut:

1. Apabila proposal tidak lolos pada tahap seleksi administrasi, maka proposal tersebut tidak dapat dilanjutkan pada seleksi substansi.
2. Seleksi administrasi dilakukan oleh LPPM yang disupervisi oleh BRPK.
- b. Seleksi substansi dilakukan untuk memastikan kelayakan isi pada setiap bagian proposal program pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria penilaian review pembahasan. Adapun mekanisme seleksi substansi sebagai berikut:
 1. Seleksi substansi dilakukan melalui mekanisme review proposal program pengabdian kepada masyarakat oleh 2 orang reviewer.
 2. Review proposal program pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui sistem informasi yang digunakan (SIMPPM).
 3. Review proposal program pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara *single blind review*.
 4. Penunjukkan reviewer dilakukan oleh Wakil Rektor IV berdasarkan usulan LPPM.

6.2. Penetapan dan Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan dan pendanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan penilaian proposal melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Penetapan dan pendanaan proposal program pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pleno bersama antara Bidang IV/BRPK dan LPPM untuk memastikan kelayakan proposal sesuai hasil review/scoring dari reviewer.
- b. Proposal program pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai proposal yang dapat didanai adalah proposal yang memenuhi standar dan skor minimum yang ditetapkan.
- c. Pendanaan proposal dilakukan berdasarkan skor penilaian dari reviewer yang divalidasi melalui pleno bersama antara BRPK dan LPPM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Skor 80.1 - 100 (Sangat Baik): Mendapatkan pendanaan sebesar 100% dari dana maksimal.
 2. Skor 70 - 80 (Baik): Mendapatkan pendanaan sebesar 90% dari dana maksimal.
 3. Skor 60 - 69 (Cukup): Mendapatkan pendanaan sebesar 80% dari dana maksimal.
 4. Proposal dengan Skor < 60 (Kurang): tidak dapat didanai.
- d. Penerbitan Surat Keputusan Rektor melalui Wakil Rektor IV tentang Penetapan dan Pendanaan Proposal program pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pengusul yang lolos pendanaan menandatangani kontrak pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
- f. Pengajuan Pendanaan pada Bidang II dengan skema pencairan dana: tahap I sebesar 50%, tahap II sebesar 25% (setelah money), dan tahap III sebesar 25% (setelah laporan akhir/luaran).

7. Pelaksanaan Pengabdian

7.1 Prosedur pencairan dana

Pencairan dana program pengabdian dilakukan setelah proposal dinyatakan lolos pendanaan dan melalui proses administrasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Malang.

Dana kegiatan akan ditransfer ke rekening Ketua pengusul dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 50 % ketika proposal telah disetujui. Tahap kedua sebesar 25 % ketika laporan kemajuan telah disampaikan dan dipresentasikan. Tahap ketiga sebesar 25 % ketika target luaran telah terpenuhi. Proses pencairan akan difasilitasi oleh LP2M bekerja

sama dengan bagian keuangan universitas guna memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

6.2 Pemantauan dan evaluasi tengah/tahunan

Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, LP2M melakukan pemantauan dan evaluasi tengah atau tahunan terhadap seluruh kegiatan pengabdian. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai progres pelaksanaan, efektivitas strategi, serta ketercapaian indikator luaran yang telah ditetapkan dalam proposal. Pemantauan dilakukan melalui laporan kemajuan dan laporan akhir.

Pelaksana diwajibkan menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan. Laporan ini mencakup beberapa elemen utama, yaitu dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan luaran hasil kegiatan. Seluruh laporan harus disampaikan tepat waktu melalui platform sim.ppm.umm.ac.id untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Tim evaluator dari LP2M akan memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif agar pelaksanaan program dapat lebih optimal ke depannya. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk melihat ketercapaian program secara keseluruhan beserta luaran yang ditargetkan.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berlangsung dengan baik sesuai standar proses program pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Tim Monev melakukan validasi dan verifikasi terhadap laporan kemajuan program pengabdian kepada masyarakat.
- b. Masing-masing tim program pengabdian kepada masyarakat mengikuti kegiatan presentasi laporan perkembangan program pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM.
- c. Monev dilakukan oleh tim BRPK bersama LPPM yang ditunjuk oleh Wakil Rektor IV.
- d. Tim Monev melaksanakan tugas, di antaranya: memberikan catatan dan rekomendasi hasil monev melalui sistem informasi serta membuat berita acara pelaksanaan Monev.
- e. Reviewer dan LPPM memberikan rekomendasi terkait pencairan dana tahap II 25% setelah monev untuk memastikan kegiatan telah terlaksana sesuai rencana.

6.3 Protokol etika Pengabdian

Tidak semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan persetujuan etik formal. Namun, pada kasus-kasus tertentu—khususnya yang melibatkan interaksi intensif dengan masyarakat, pengumpulan data pribadi, kelompok rentan (seperti anak-anak, penyandang disabilitas, atau lansia), serta intervensi sosial yang berpotensi menimbulkan dampak—maka protokol etika wajib disiapkan dan dipatuhi. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan secara bertanggung jawab, menghormati hak-hak individu dan kelompok, serta menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Pelaksana program diharapkan memahami prinsip-prinsip dasar etika seperti informed consent (persetujuan sadar), confidentiality (kerahasiaan data), dan non-maleficence (tidak membahayakan). Jika kegiatan pengabdian mengharuskan pelibatan masyarakat sebagai subjek utama, maka diperlukan penjelasan terbuka kepada mereka terkait maksud, bentuk kegiatan, serta potensi manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, pelaksana wajib mendapatkan persetujuan dari pihak mitra sasaran sebelum kegiatan dilaksanakan, dan bila perlu, meminta persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian atau lembaga yang berwenang.

Penerapan protokol etika dalam kegiatan pengabdian bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen moral universitas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Universitas

Muhammadiyah Malang mendorong seluruh tim pelaksana untuk selalu mempertimbangkan aspek etis dalam setiap proses pengabdian, demi menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program. LPPM siap memberikan pendampingan jika pelaksana membutuhkan bimbingan dalam penyusunan dokumen etik atau proses pengajuan ke lembaga etik terkait.

8. Pelaporan dan Luaran

Format laporan kemajuan dan laporan akhir mengikuti template resmi yang telah disediakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Malang melalui link berikut: [Format-laporan-pengabdian](#). Pengabdi diwajibkan untuk menyusun laporan sesuai dengan struktur dan ketentuan yang tercantum dalam template tersebut guna memastikan keseragaman dan kelengkapan informasi. Adapun tenggat waktu pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat edaran resmi yang diterbitkan oleh LPPM. Oleh karena itu, pengabdi diharapkan untuk secara aktif memantau informasi dari LPPM agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Pengabdi yang tidak mengumpulkan laporan kemajuan sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan, tidak akan menerima pencairan dana tahap kedua sebesar 25%. Selain itu, apabila dalam kurun waktu dua tahun luaran penelitian tidak tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proposal, maka peneliti tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal pada skema PkM yang dikelola oleh LPPM UMM pada tahun anggaran berikutnya. Sanksi ini diberlakukan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

Kesimpulan

Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini disusun sebagai acuan operasional dalam menjalankan program-program Tridharma Perguruan Tinggi secara terstruktur, akuntabel, dan berdaya guna. Panduan ini memuat secara rinci berbagai skema penelitian dan pengabdian, kriteria pengusulan, tahapan seleksi, tata kelola pendanaan, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi yang harus dipedomani oleh sivitas akademika UMM. Seluruh ketentuan dalam juknis ini dirancang untuk menjamin keselarasan antara kebijakan institusional, standar nasional pendidikan tinggi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, penguatan aspek etika akademik, kolaborasi lintas disiplin, serta keterlibatan aktif mahasiswa menjadi elemen penting yang ditekankan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan luaran riset maupun pengabdian.

Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan dosen dan lembaga pelaksana memiliki panduan yang jelas dan terstandar dalam melaksanakan program penelitian dan pengabdian secara efektif dan tepat sasaran. Juknis ini tidak hanya berperan sebagai alat kendali mutu dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong terciptanya inovasi, publikasi ilmiah bereputasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan posisi UMM sebagai kampus pelopor dalam pengembangan keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Ke depan, pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang berbasis panduan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi UMM sebagai universitas berkelas dunia yang berkomitmen pada keunggulan akademik dan kemaslahatan umat.